

KONSEP AL-QIYAS IMAM ASY-SYAFI'I DAN APLIKASINYA TERHADAP PEWASIATAN ORGAN TUBUH



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

NAMA : SYARIFUL ALAM

NIM : 99353658

PEMBIMBING:

1. Drs. H. FUAD ZEIN, M. A.
2. GUSNAM HARIS, M. Ag.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

Drs. H. Fuad Zein, M.A.

Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Syariful Alam
Lamp : 1 (satu) eksemplar

Kepada Yang Terhormat:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

Di:
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Syariful Alam

NIM : 9935 3658

Judul : **Konsep Al-Qiyas Imam Asy-Syafi'i dan Aplikasinya Terhadap
Pewasiatan Organ Tubuh**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Rabiul Awal 1427 H
6 April 2006 M

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150 228 207

Gusnam Haris, M.Ag.
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Syariful Alam
Lamp : 1 (satu) eksemplar

Kepada Yang Terhormat:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di:
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Syariful Alam
NIM : 9935 3658
Judul : **Konsep Al-Qiyas Imam Asy-Syafi'i dan Aplikasinya Terhadap Pewasiatan Organ Tubuh**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Rabiul Awal 1427 H
3 April 2006 M

Pembimbing II


Gusnam Haris, M.Ag.
NIP. 150 289 213

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Konsep Al-Qiyas Imam Asy-Syafi'i dan Aplikasinya terhadap Pewasiatan Organ Tubuh

Yang disusun oleh:

SYARIFUL ALAM
NIM: 99353658


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 12 Mei 2006 M/ 14 Jumadil Ula 1427 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 14 Jumadil Ula 1427 H
12 Mei 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Agus Moh. Najib, M. Ag.
NIP: 150 273 462


Sekretaris Sidang


Agus Moh. Najib, M. Ag.
NIP: 150 275 462


Pembimbing I


Drs. H. Edad Zein, M. A.
NIP: 150 228 207


Pembimbing II


Gusnam Haris, M. Ag.
NIP: 150 289 213

Penguji I


Drs. H. Edad Zein, M. A.
NIP: 150 228 207

Penguji II


Dr. Noorhaidi, M.A.
NIP: 150 275 039

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB - LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 th. 1987 No. 0543 b/V/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	b
ت	ta'	t	t
ث	sa'	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	j
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	k dan h
د	dal'	d	d
ذ	zal'	z	z (dengan titik di atas)

ز	zai	z	z
س	sin	s	s
ش	syin	sy	s dan y
ص	ṣad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	g
ف	fa	f	f
ق	qaf	q	q
ك	kaf	k	k
ل	lam	l	l
م	mim	m	m
ن	nun	n	n
و	wau	w	w
هـ	ha	h	h
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	y

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَ	fathah	a	a
ـِ	kasrah	i	i
ـُ	dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَـي	fathah dan ya	ai	a dan i
ـَـو	fathah dan wau	au	a dan u

ABSTRAK

Sebuah fenomena baru dalam pembaruan hukum Islam tentang pewasiatan organ tubuh yang dititik tekankan pada pandangan salah satu imam mazhab terkemuka, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang selalu mengedepankan qiyas sebagai landasan terkuat setelah Al-Qur'an, Hadis dan Ijma'.

Kebutuhan manusia dalam kehidupannya sangat mengedepankan pada moral dan etika yang beranjak dari situ pula tercipta hukum yang dapat dipegang sebagai panduan agar tercipta tatanan kehidupan manusia beradab dan santun akan perkembangan zaman, sebagaimana umat Islam yang memiliki pegangan hukum, etika dan moral yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' Sahabat.

Akan tetapi bila muncul sebuah permasalahan baru yang belum terputuskan dalam tiga tatanan tersebut maka para ulama menetapkan sebuah ijtihad, yang salah satunya adalah qiyas, dimana Sang Imam sangat mengedepankan qiyas sebagai penetapan hukum bagi umat Islam setelah tiga nash tersebut. Seperti masalah pewasiatan organ tubuh, dimana dalam nash tidak terdapat dalil yang mencakup permasalahan tersebut secara rinci, sedangkan pada saat tertentu manusia bisa mengalami hal yang tidak dikehendaki akan tetapi bisa dipulihkan dengan cara transplantasi salah satu organ tubuh yang diwasiatkan dari pewasiat kepadanya.

Dalam hal ini, qiyas, sangat berperan dalam menyikapi problematika kaum Muslim yaitu mengenai pewasiatan organ tubuh. Saat materi tak lagi menjadi kebutuhan terutama dan kegiatan medis telah memvonis tak ada jalan lain, maka terjawab keberlangsungan hidup yang menjadi prioritas bagi berlanjutnya keturunan dengan transplantasi organ tubuh yang telah diwasiatkan pewasiat sebelum meninggalnya.

Analisis mengenai permasalahan ini—sebagai tolak ukurnya—pada karya-karya besar Sang Imam sendiri, sehingga didapatkan bukti yang akurat dan komprehensif dalam menemukan konklusi permasalahan tersebut, dan bisa dipertanggungjawabkan adanya hukum yang dijadikan acuan.

Kesimpulannya, dengan demikian ada kemungkinan besar—dengan adanya pewasiatan organ tubuh—kehidupan manusia bisa terjaga, terkhusus bagi para kerabat dan anak keturunan, yang dengan menerima pewasiatan tersebut dapat melanjutkan aktifitas kehidupannya sebagaimana layaknya manusia lainnya. Maka, kemaslahatan umat dapat terjaga dengan adanya hukum yang bisa memberikan banyak kontribusi bagi kehidupan umat manusia, khususnya umam Islam di dunia.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله والصلوة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث بالشرعية رحمة للعالمين وعلي آله وصحبه أجمعين.

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta, dan Dialah yang telah mematikan dan menghidupkan untuk mencoba sampai dimana amal kebaikan kita. Shalawat serta salam semoga tetap atas junjungan Baginda Nabi besar Muhammad SAW. yang telah diutus dengan membawa hukum yang penuh kerahmatan untuk seluruh alam semesta dan atas kerabat serta pengikut-pengikutnya.

Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Tetapi, penyusun berharap skripsi ini dapat memenuhi sebagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam dari Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak, penyusun merasa memperoleh kemantapan dalam menyusun tugas akhir ini. Untuk itu, sangatlah perlu kiranya penyusun menghaturkan terima kasih yang tak terhingga, terutama kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Kholid Zulfa, M. Ag., selaku Pembimbing Akademik.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT.....	16
A. Pengertian Wasiat.....	16
1. Pengertian, Hukum, Syarat dan Rukun Wasiat.....	16
B. Nas-nas yang Berkaitan dengan Wasiat.....	29
BAB III AL-IMAM ASY-SYĀFI'Ī DAN PANDANGANNYA TENTANG WASIAT	35
A. Imam asy-Syāfi'ī dan Zamanannya.....	35
1. Biografi	35
2. Guru-guru, Murid dan Karya-karyanya.....	40
3. Situasi dan Kondisi Zamanannya.....	45
B. Metode dan Sumber Istinbat	49
C. Pandangannya Tentang Wasiat	54

BAB IV ANALISIS KONSEP AL-QIYAS IMAM ASY-SYĀFĪ	
DAN APLIKASINYA TERHADAP PEWASIATAN	
ORGAN TUBUH	64
A. Tentang Pewasiatan Organ Tubuh.....	64
Relevansi Konsep al-Qiyas terhadap Pewasiatan Organ	
Tubuh dalam Masyarakat Modern.....	78
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA	VII
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	IX

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia di setiap harinya akan semakin bertambah dan berubah, begitu pula peranan perkembangan hukum yang melaju demikian cepat. Sama halnya dengan hukum Islam sendiri, membutuhkan fleksibilitas agar mampu menyikapi problematika sosial masyarakat untuk menuju pada kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Dengan alasan tersebut hukum Islam diharapkan bisa membawa umat pada pencerahan problematika yang ruwet dan rumit. Al-Qur'an telah menuturkan:

...إِخْرَجِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ¹⁾

Dari ayat di atas nampak bahwa perubahan harus mampu memberi dampak yang positif. Di lain ayat dijelaskan pula dengan esensi yang sama sebagai berikut:

...إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْيِرُ مَا يُقِيمُ حَتَّى يَغْيِرَ مَا بِنَفْسِهِمْ²⁾

Dari titik ukur ini dapat diambil kilasan bahwa perubahan sosial di dalamnya pastilah terdapat perubahan hukum dan umat yang mendiami situasi serta kondisi itulah yang bisa merubahnya.

Tidak berbeda halnya dengan hukum mengenai wasiat yang berkaitan erat dengan hukum kewarisan Islam, eksistensi wasiat tersebut adalah sebuah aplikasi hukum-hukum keluarga dalam Islam. Dan bagi siapa saja yang membaca serta mengamati hukum-hukum yang tertuang dalam

¹⁾ Ibrahim (14): 1.

²⁾ Ar-Ra'd (13): 11.

sari'at Islam dalam al-Qur'an serta Hadits maka pasti akan menemukan penjelasan bahwa sari'at Islam bertujuan menegakkan kemaslahatan semua makhluk.³⁾

Linant de Bellefonds dan mayoritas reformis dan juris Muslim, semisal Subhi Mahmassani, berpendapat bahwa prinsip-prinsip hukum sebagai pertimbangan *maslahah* (terjemahan kasarnya adalah *human good*), fleksibilitas hukum Islam dalam praktek dan penekanan pada ijtihad (*independent legal reasoning*) cukup menunjukkan bahwa hukum Islam bisa beradaptasi dengan perubahan sosial.⁴⁾

Wasiat merupakan bagian dari sistem kewarisan Islam yang tidak akan terlepas dari kehidupan manusia. Pengertian wasiat bisa menyangkut materi atau non materi. Adapun wasiat yang sering menimbulkan perselisihan dalam keluarga adalah wasiat yang menyangkut materi yakni wasiat yang hubungannya dengan harta peninggalan pewaris. Sehingga untuk mengetahui dan memahami hukum dan permasalahan-permasalahan yang ada dalam wasiat tersebut sangat penting bagi seorang muslim.

Disebutkan dalam satu ayat:

كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقرابين بالمعروف
حقا علي المتقين.⁵⁾

³⁾ DR. Yusuf al-Qaradawi, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muhammad Zaki dan Yasir Tajid, cet. ke-1, (Surabaya: Dunia Ilmu Offset, 1997), hlm.60.

⁴⁾ DR. Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin, M.A., cet. ke-1, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 24.

⁵⁾ Al-Baqarah (2): 180.

tidak ada indikasi-indikasi yang akan mengakibatkan ke-haraman, sesuai dengan kaidah fiqh:

الحاجة تنزيل منزلة الضرورة عامة كانت اوخاصة⁸⁾

Berpangkal dari permasalahan tersebut di atas, dengan problematika kontemporer yang bermunculan sedemikian inilah, penyusun mencoba menguraikan dan menuangkan secara mendalam mengenai metode istinbath hukum Imam asy-Syāfi'i dalam permasalahan pewasiatan organ tubuh dari sisi hukum Islam khususnya dari kaidah fiqh dan usul fiqhnya.

Selain itu dikarenakan beliau juga merupakan salah satu imam mazhab salaf dan mazhabnyapun berkembang pesat di Indonesia saat ini. Bagi umat Islam Indonesia pada umumnya, mazhab yang dipimpin Imam asy-Syāfi'i telah menyatu dalam kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Sedemikian lekatnya, sehingga umat merasa tidak perlu lagi mengenal sumber dan penetapan hukum-hukum keagamaan, oleh karenanya perlu kajian ini dilakukan.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa pertanyaan yang muncul sebagai pokok permasalahan:

1. Bagaimanakah aplikasi konsep al-qiyas Imam asy-Syāfi'i terhadap hukum mewasiatkan organ tubuh?

⁸⁾ Jalal ad-Din as-Suyuthi, *Al-Asbāh wa an-Nadhāir fī al-Furu'*, (Surabaya: Maktabah Muhammad bin Nabhan, t.t.), hlm. 62.

2. Bagaimanakah relevansi konsep al-qiyas terhadap pewasiatan organ tubuh dalam masyarakat modern?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan dan pembahasan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dalil dan konsep al-qiyas Imam asy-Syāfi'i mengenai aplikasi terhadap hukum pewasiatan organ tubuh.
2. Untuk menjelaskan relevansi konsep al-qiyas Imam asy-Syāfi'i dan aplikasinya terhadap pewasiatan organ tubuh pada fenomena masyarakat masa kini.

Adapun kegunaan dari skripsi ini antara lain:

1. Untuk memperluas cakrawala pandang sekaligus berpartisipasi aktif dalam menyumbangkan pemikiran guna menambah wawasan ilmu pengetahuan.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengantisipasi munculnya problematika wasiat.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penyusun sudah ada beberapa literatur fiqh yang membahas tentang pewasiatan organ tubuh, dimana pembahasan masalah wasiat biasanya masuk dalam pembahasan waris. Akan tetapi untuk menemukan referensi yang berbicara tentang pewasiatan organ tubuh berikut

metode istinbath yang digunakan dalam penentuan hukumnya secara khusus masih terasa kurang.

Di antara literatur fiqh yang berbicara tentang wasiat, yang menjadikan kajian wasiat sebagai bahasan sisipan bukan sebagai judul ataupun tema utama permasalahan yang dikaji secara detail dari suatu buku atau kitab-kitab fiqh seperti karya al-Imam Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs asy-Syāfi'i, yang berjudul *Al-Umm*⁹⁾, karya Abdu al-Rahmān al-Jazīriy yang berjudul *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Mazāhibi al-Arba'ah*¹⁰⁾, karya Mukhyi al-Dīn Abd al-Hamīd yang berjudul *asy-Syarkh al-Shāghīr*¹¹⁾.

Begitupun studi yang mengulas Imam asy-Syāfi'i dari segi pemikiran maupun biografinya, secara umum sudah banyak dijumpai. Di antaranya adalah karya Muhammad Abu Zahrah yang berjudul *Imam Syāfi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih*¹²⁾, lalu Nasr Hāmid Abū Zaid dalam karyanya *Imam asy-Syāfi'i: Moderatisme*,

⁹⁾ Mengkaji masalah wasiat ditinjau dari sisi kebutuhan tanpa mengedepankan istinbat hukum secara detail. Al-Imam Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs asy-Sāfi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), IV: 47.

¹⁰⁾ Mengkaji pendapat para fuqaha mengenai wasiat kepada ahli waris namun tidak menjabarkan istinbathnya. Abdu al-Rahmān al-Jazīriy, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Mazāhibi al-Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 1990), III: 277.

¹¹⁾ Mengkaji hukum, rukun dan sarat wasiat secara umum serta sedikit mengulas wasiat kepada ahli waris dari segi terdapat izin atau tidak dari pewaris. Mukhyi al-Dīn Abd al-Khamīd, *Al-Sarkh al-Shāghīr*, (Kairo: Muhammad 'Alī Shobikh, 1962), V: 172.

¹²⁾ Mengulas sejarah dan biografi Imam Asy-Syafi'i serta pemikiran dan usul fiqhnya. Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih*, alih bahasa Abdul Sukur dan Ahmad Rivai Uthman, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2005).

*Eklektisisme, Arabisme*¹³⁾, Al-Imam Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs asy-Syāfi'i dalam kitabnya yang berjudul *Ar-Risālah*.¹⁴⁾

Adapun kajian-kajian mengenai pemikiran Imam asy-Syāfi'i dalam bentuk skripsi antara lain adalah karya Diyah Nurfaizah yang berjudul *Pandangan Al-Imam asy-Syāfi'i Tentang Wasiat Kepada Ahli Waris*.¹⁵⁾

Selanjutnya yang membahas wasiat secara khusus adalah skripsi yang disusun oleh Tiyem berjudul *Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Empat Mazhab (Sebuah Studi Perbandingan)*¹⁶⁾ menyinggung pula pandangan Imam asy-Syāfi'i namun hanya sekilas, yang banyak dibahas dalam skripsi tersebut adalah pendapat mazhab-mazhab fiqih. Selanjutnya Diyah Nurfaizah yang berjudul *Pandangan Al-Imam asy-Syāfi'i Tentang Wasiat Kepada Ahli Waris*.¹⁷⁾

Dengan demikian, dari penelusuran terhadap berbagai literatur dan karya tulis yang ada, maka dapat dikatakan bahwa ruang lingkup kajian yang

¹³⁾ Mengkaji pemikiran Imam Asy-Syafi'i dari segi analisis terhadap usul fiqihnya. Nasr Hāmid Abū Zaid, *Imam asy-Syafi'i: Moderatisme, Eklektisisme, Arabisme*, alih bahasa Khoiron Nahdliyin, cet. ke-1, (Yogyakarta: LkiS, 1997), hlm. 3.

¹⁴⁾ Membahas tentang sejarah Imam Asy-Syafi'i secara global dalam artian kurang terperinci. Al-Imam Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs asy-Sāfi'i, *Ar-Risālah*, Ahmad Muhammad Sakīr (ed), (Beirut: Dār al-Fiqr, t.t), hlm. 5.

¹⁵⁾ Titik tekan permasalahannya pada biografinya, hanya sedikit mengenai sejarah. Diyah Nurfaizah, *Pandangan Al-Imam asy-Syafi'i Tentang Wasiat Kepada Ahli Waris*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

¹⁶⁾ Tiyem, *Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Pandangan Empat Madzhab (Sebuah Studi Perbandingan)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

¹⁷⁾ Pokok permasalahan yang dibahas mengedepankan pada metode istinbath Imam asy-Syafi'i mengenai wasiat kepada ahli waris dengan menggunakan dalil-dalil yang relevan.

diangkat penyusun dalam skripsi ini belum ada yang mengkaji secara khusus dan komprehensif.

E. Kerangka Teoretik

Usul fiqih terdiri atas dua kata, yang masing-masing mempunyai pengertian luas, yaitu *usul* (أصول) dan *fiqih* (الفقه). Dalam bahasa Arab, *usul fiqih* merupakan jamak dari *asl* (الأصل) yang mengandung arti “fondasi sesuatu, baik bersifat materi maupun non-materi.”¹⁸⁾

Dalam mendefinisikan usul fiqih sebagai salah satu bidang ilmu, terdapat definisi yang dikemukakan beberapa jumhur ulama. Sedangkan ulama Syāfi’iyyah sendiri mendefinisikan usul fiqih sebagai berikut:

معرفة دلائل الفقه اجمالاً وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد¹⁹⁾

Definisi ini menggambarkan bahwa yang menjadi obyek kajian para ulama usul fiqih adalah dalil-dalil yang bersifat *ijmālī* (global), seperti kehujjahan *ijmā’* dan *qiyās*.

Hukum wasiat merupakan produk fiqih yang bersifat praktis yang dalam prakteknya membutuhkan adanya penalaran, sedangkan pewasiatan organ tubuh yang pastilah menggunakan operasi transplantasi menerapkan penekanan pada kajian usul fiqihnya, dikarenakan permasalahan pewasiatan organ tubuh termasuk problematika modern yang tidak hanya menekankan

¹⁸⁾ DR. H. Hasrun Haroen, M. A., *Usul Fiqih*, cet. ke-1, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1996), I: 1.

¹⁹⁾ Al-‘Allamah al-Bannani, *Hāsiyyah al-Bannāni ‘ala Syarh al-Mahallī ‘alā Matn al-Jam’i al-Jawāmi’*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1402 H/1992), I: 25.

pada hukum al-Qur'an dan Sunnah saja melainkan menggunakan hukum qiyās yang termasuk dalam kaidah usul fiqih untuk bisa memberikan solusi positif sehingga dapat digunakan sebagai pegangan hukum.

Lebih jauhnya seperti ayat di bawah ini:

... ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق...²⁰⁾

Dilihat dari segi konteksnya, ayat tersebut berbicara tentang pelarangan membunuh anak karena khawatir tidak terbiayai pembinaan, pendidikan serta kebutuhan hidupnya. Pembunuhan karena kekhawatiran tersebut termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa membiarkan penderita yang semestinya dilakukan operasi transplantasi, dan tidak dilakukan tindakan medik tersebut hingga meninggal dunia, sebagai *furu'*.²¹⁾

Sebagaimana proses kajian analisis untuk melihat hukum tindakan medis berupa operasi transplantasi dengan menggunakan metode qiyās dalam format *istihsān*. Metode kajian semacam ini yang sangat populer di kalangan para ulama aliran rasionalisme Hanafiyah.

Adapun menurut ulama Syāfi'iyah, jika transplantasi organ tubuh tersebut menjadi sebuah kebutuhan semisal memiliki cacat fisik dan cacat fisik tersebut akan menimbulkan gangguan kesehatan dan jiwa yang bersangkutan. Sedangkan masalah transplantasi tersebut menjadi masalah *furu'* yang

²⁰⁾ Al-An'am (6): 151.

²¹⁾ DR. Dede Rosada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, cet. ke-1, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 150.

dikembalikan melalui analisis qiyās pada kaidah fiqh yang dijadikan sebagai hukum *asal*. Seperti dalam kaidah fiqh-nya sebagai berikut:

الحاجة تنزيل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة²²⁾

Dan kaidah fiqh yang lebih tegas menyatakan kedudukan hukum untuk sesuatu keadaan atau perbuatan yang termasuk dalam kategori *madarat*, yaitu:

الضرورة تبيح المحظورات²³⁾

Kajian transplantasi ini juga telah dilakukan oleh ulama MUI. Mereka menyimpulkan bahwa “tindakan medis yang akan membawa kemashlahatan tersebut merupakan sesuatu yang dibenarkan oleh syari’ah, karena akan menimbulkan kemashlahatan bagi pasien penderita”.²⁴⁾

Meskipun ulama Hanafiyah mengedepankan pada kekuatan *istihsān* sebagai landasan hukum transplantasi tersebut, ulama Syāfi’iyyah lebih memihak pada kekuatan qiyās dalam penentuan hukum tersebut. Dengan demikian pewasiatan organ tubuh erat kaitannya dengan transplantasi organ tubuh sebagai prakteknya, sebab dalam relevansi ini qiyās lebih terfokus dengan adanya transplantasi organ tubuh.

Jika ulama memunculkan berbagai perbedaan dalam penetapan hukum-hukum Islam tentulah tidak akan terlepas dari situasi dan kondisi

²²⁾ Jalal ad-Din as-Suyuti, *Al-Asbāh wa an-Nazāir fī al-Furu’*, (Surabaya: Maktabah Muhammad bin Nabhan, t.t), hlm. 62.

²³⁾ DR. Dede Rosada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, cet. ke-1, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 150.

²⁴⁾ Muhammad Atho Muzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 124.

masarakat itu sendiri. Perbedaan tempat, ruang serta waktu dan faktor lainnya yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kecenderungan pemikiran seseorang sehingga menyebabkan perbedaan metode dalam melakukan ijtihad dan penentuan hukum.

F. Metode Penelitian

Dalam arti luas metode berarti proses, prinsip-prinsip serta prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah dan usaha untuk mencari jawaban atas masalah tersebut.²⁵⁾ Setiap kegiatan ilmiah agar terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan karena metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam upaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara rasional dan terarah hingga bisa mencapai hasil yang optimal.²⁶⁾ Maka dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penyusun pergunakan dalam skripsi ini adalah (*library research*) artinya obyek utama yang diteliti adalah buku-buku kepustakaan yakni kajian ini diarahkan pada penelaahan bahan pustaka yang relevan dengan pokok masalah yang penyusun angkat, meliputi: karya ilmiah Imam asy-Syāfi'i sebagai data primer serta bahan-bahan

²⁵⁾ Robert Bogdan dan Seteven J. Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial*, alih bahasa Arif Furchan, (Surabaya: Usana Nasional, 1992), hlm. 17.

²⁶⁾ Anton Bakker, *Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

penunjang lainnya yang searah dengan bidang permasalahan yang menyusun angkat sebagai data sekunder.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian *deskriptif-analitik* yang menguraikan secara teratur seluruh pandangan tokoh.²⁷⁾ Di sini penyusun berusaha mendeskripsikan terlebih dahulu konsep atau pandangan Imam asy-Syāfi'i yang diperoleh dari data primer dan sekunder, kemudian memberikan analisis terhadap masalah tersebut berdasarkan kerangka teoretik yang telah penyusun sebutkan di muka dengan referensi yang penyusun baca untuk mengambil kesimpulan selaras dengan pokok-pokok masalah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah dengan menggali serta mendokumentasikan dari kitab atau buku juga bahan pustaka lain yang searah dengan tema pembahasan kemudian dikumpulkan dengan cara mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikannya.²⁸⁾

Adapun yang dapat dijadikan sebagai sumber data dapat dikelompokkan ke dalam;

- a. Sumber data primer antara lain: *Al-Umm* dan *ar-Risālah* serta *Musnād asy-Syāfi'i* karya Imam asy-Syāfi'i.

²⁷⁾ Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 65.

²⁸⁾ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992), hlm. 51.

- b. Sumber data sekunder antara lain: Ushūl al-Fiqih karya Muhammad Abū Zahrah, *Kitāb al-Fiqih 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Muhammad Abdurrahman al-Jāzīrī, *Bidāyah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtasid* karya Ibnu Rusd, Imam Syāfi'i: *Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih* karya Muhammad Abū Zahrah dan karya-karya lain yang masih relevan dengan pokok permasalahan.

4. Pendekatan Masalah

Disebabkan wilayah kajian dalam penelitian ini adalah kajian *fiqh usul al-fiqh* maka penelitian ini menggunakan pendekatan *fiqhiyah* dan *usuliyah*. Pendekatan *usul fiqh* digunakan ketika menganalisis hukum pewasiatan organ tubuh dan aspek pemahaman terhadap teks.

5. Analisis Data

Setelah data-data tersebut terkumpul maka kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sedemikian rupa supaya data yang diperoleh dapat menghasilkan kesimpulan yang valid, maka penyusun menggunakan cara berpikir:

- a. Cara berpikir induksi: dipakai untuk menganalisis data khusus yang mempunyai unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum. Dengan kata lain, merupakan sebuah penalaran untuk memperoleh suatu kesimpulan mengenai semua

data yang tak diperoleh dalam beberapa literatur, setelah menyelidiki sebagian saja dari literatur tersebut.

- b. Cara berpikir deduksi: dipakai untuk memberikan bukti khusus suatu pengertian umum yang ada sebelumnya. Dengan cara berpikir ini mampu menarik sebuah kesimpulan dari yang berbentuk umum ke bentuk khusus, dimana kesimpulan tersebut dengan sendirinya muncul dari satu atau beberapa premis.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan mempermudah bahasan maka penyusun menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut: Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup.

Bab pertama yakni pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan diakhiri sistematika pembahasan.

Bab kedua memberikan ulasan tentang tinjauan umum wasiat yang meliputi pengertian wasiat, hukum wasiat, rukun dan sarat wasiat juga dicantumkan pula nash-nash yang berkaitan dengan wasiat.

Bab ketiga menjelaskan tentang Imam asy-Syāfi'i serta pandangannya tentang wasiat yang didahului dengan pemaparan mengenai Imam asy-Syāfi'i dan zamannya meliputi biografi Imam asy-Syāfi'i yang menjelaskan tentang kehidupan dan pendidikan, meliputi pula guru-guru, murid-murid dan karya-karya, serta situasi zaman dan kondisi zaman Imam

asy-Syāfi'i yang kemudian dibahas pula metode dan sumber-sumber istibathnya secara umum dilanjutkan pembahasan mengenai pandangan Imam asy-Syāfi'i tentang wasiat.

Bab keempat berisi tentang analisa terhadap pandangan Imam asy-Syāfi'i yang meliputi analisa metode istinbathnya dalam penentuan hukum pewasiatan organ tubuh dan diakhiri dengan penjelasan mengenai relevansi pandangan Imam asy-Syāfi'i tentang hukum pewasiatan organ tubuh dengan titik pandang fiqh dan usul fiqhnya.

Bab kelima merupakan bab terakhir skripsi ini berisi penutup dengan memuat beberapa kesimpulan dan saran-saran yang relevan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dalam bab pembahasan, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut;

1. Berdasar konsep al-qiyas Asy-Syafi'i bahwa diperbolehkan mewasiatkan organ tubuh jika syarat-syarat juga rukun-rukun wasiat bisa dipenuhi serta alasan untuk melaksanakan pewasiatan organ tubuh tersebut sesuai dengan unsur-unsur al-qiyas yang telah ditentukan. Di samping itu pula, mewasiatkan organ tubuh kepada selain ahli waris diperbolehkan selama tidak menjatuhkan martabat dan kehormatan juga tidak menimbulkan kemafsadatan bagi penerima wasiat, pewasiat dan ahli waris pewasiat tersebut.
2. Konsep qiyas Imam asy-Syafi'i dalam aplikasinya terhadap masalah pewasiatan organ tubuh memberikan cakrawala pikir baru bagi kehidupan masyarakat modern bahwa selama harta—organ tubuh—yang diwasiatkan tersebut bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi penerima wasiat, hal tersebut diperbolehkan. Juga, dengan konsep qiyas Imam asy-Syafi'i tersebut, dapat mengentaskan kesusahan menjalani kehidupan dengan adanya pewasiatan organ tubuh tersebut, yang relevan dengan kerap kali terjadinya krisis moral dan ekonomi dewasa ini.

B. Saran-saran

1. Dalam memberikan wasiat berupa organ tubuh seharusnya tidak didasari oleh rasa pilih kasih namun hal itu didasari oleh ibadah dan upaya penegakan kemaslahatan. Oleh sebab itu diharapkan agar memperhatikan perizinan dari ahli waris lainnya demi terhindar dari timbulnya perselisihan di antara ahli waris. Selain itu dengan adanya pewasiatan organ tubuh tersebut jangan disalahgunakan untuk berbagai kepentingan yang dapat merusak sendi-sendi kemaslahatan.
2. Diharapkan agar kajian-kajian yang membahas tentang wasiat terutama pewasiatan organ tubuh semakin dikembangkan, tidak hanya yang membahas pendapat ulama-ulama mazhab namun pendapat ulama dari berbagai generasi sesudahnya atau terhadap persoalan-persoalan wasiat yang muncul dan berkembang dalam masyarakat yang penuh dengan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan demi tercapainya pembaruan-pembaruan hukum yang berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

I. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Al-Alusy, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Azim*, 15 Jilid, Beirut: Dar at-Turas al-'Araby, t.t.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir, 1971.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 21 Jilid, ttp.: Pustaka Panji Mas, t.t.

Ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim li Ibn Kasir*, 4 Jilid, Beirut: Maktabah an-Nur al-'Ilmiyyah, t.t.

Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maragi*, 10 Jilid, Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1974.

Al-Qattan, Manna' Khalil, *Mabahis fi 'Uhum al-Qur'an*, ttp.: tnp., 1973.

Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, 8 Jilid, ttp.: Dar as-Su'ub, t.t.

Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, 30 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Asy-Syafi'i, Al-Imam bin Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Ahkam al-Qur'an*, cet. ke-1, Beirut: Maktabah an-Nur al-'Ilmiyyah, t.t.

II. Kelompok al-Hadis dan Ulum al-Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Al-'Asqalani, Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, 14 Jilid, ttp.: Maktabah Salafiyah, t.t.

Al-Baihaqi, Al-Imam asy-Syekh Abu Bakr Ahmad bin al-Husen bin Ali, *Ma'rifah as-Sunan wa al-Asar*, cet. ke-1, 16 Jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.

_____, *As-Sunan al-Kubra*, 15 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il, *Sahih al-Bukhari*, 8 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

- Fathurrahman, *Mustalah al-Hadis*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1970.
- Hasan, Ali. 1997, *Masail al-Fiqhiyyah al-Hadisah: Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Khatib, Muhammad A'jaj, *Usul al-Hadis*, alih bahasa Muhammad Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq, cet. ke-1, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998.
- Al-Muslim, Al-Imam, *Sahih al-Muslim*, 8 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- As-Salih, Subhi, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989.
- Asy-Syafi'i, *Musnad al-Imam asy-Syafi'i*, ttp.: Al-Haramain, t.t.
- Asy-Syaukani, Muhammad, *Nail al-Autar*, 5 Jilid, Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, t.t.
- At-Tirmizi, *Jami' as-Sahih*, 5 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

III. Kelompok Fiqh dan Usul al-Fiqh

- Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, cet. ke-7, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995.
- Abd. as-Salam, Ahmad Nahrawi, *Asy-Syafi'i al-Mazhabih al-Qadim wa al-Jadid*, cet. ke-1, ttp.: tnp., 1988.
- Al-Abyani, Muhammad Zaid, *Syarh al-Ahkam asy-Syar'iyyah fi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, 3 Jilid, Beirut: Maktabah an-Nahdisah, t.t.
- Anderson, JND, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein, Semarang: Amar Press, 1990.
- Anwar BC, Muhammad, *Faraid: Hukum Waris Islam dan Masalah-masalahnya*, Surabaya: Al-Ikhlash, t.t.
- Arifah, Ummu, *Pandangan Imam asy-Syafi'i Tentang Hukum Riddah*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Asyumi, Ahmad Rahman, 1976, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Badran, Abu al-A'inanin Badran, *Ahkam al-Wasaya wa al-Auqaf*, Iskandariyah: Muassasah Sabab al-Jami'ah, 1982.

- _____, *Al-Mawaris wa al-Wasiyah wa al-Hibah*, Iskandariyah: Muassasah Sabab al-Jami'ah, t.t.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Kawin Campur Wasiat dan Waris Menurut Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978.
- Coelson, Noel J., *Konflik Dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa Fuad, cet. ke-1, Yogyakarta: Navila, 2001.
- _____, *Succession in the Muslim Family*, cet. ke-3, Cambridge: University Press, 1971.
- Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Empat Mazhab*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.
- Fahurrahman, *Fiqh al-Mawaris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir, 2002, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (II), Jakarta: Mizan Media Utama (MMU).
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis: Hadis Kewarisan dan Sistem Bilateral*, cet. ke-2, Jakarta: Tinta Mas, 1964.
- Hooker, M.B, *Undang-undang Islam di Asia Tenggara*, alih bahasa Rohani Abdul Rahim, cet. ke-1, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991.
- Ibn Qudamah, *Al-Mugni wa Syarh al-Kabir*, 6 Jilid, Mesir: Dar al-Manar, 1347 H.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtasid*, 2 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ishom, H. Baried. (kutipan) 1979, *Dasar Pengertian Mengenai Transplantasi Dalam Keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di Klaten 1980*, Jakarta: Pustaka.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, 6 Jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Jundi, Abdul Halim, *Al-Imam asy-Syafi'i: Nasir as-Sunnah wa al-Wadi' al-Usul*, ttp.: Dar al-Qalam, 1966.
- Khalaf, Abd. al-Wahab, *Usul al-Fiqh*, cet. ke-12, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.

Khatib, Hasan Ahmad, *Fiqh Muqaran*, Mesir: Dar at-Ta'lif, 1957.

Karim, Helmi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Rajawali Press, 1995

Mugniyah, Muhammad Jawad, *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, Beirut: Dar al-'Ilm li Malayin, t.t.

_____, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B. dkk, cet. ke-2, Jakarta: Lentera, 1996.

Mahmud, Muhammad Bably, 1895, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia.

Al-Qardawi, Yusuf, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muhammad Zaki dan Yasir Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu Offset, 1997.

Qardhawi, Yusuf. 1996, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa Drs. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press.

Rafiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Ramulyo, Muhammad Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHP (BW)*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Asy-Syafi'i, Imam, t.t., *Muhazhab fi al-Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, juz II, Semarang: Toha Putra.

As-Shabuni, *Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan Hadis*, alih bahasa Zaini Dahlan, cet. ke-1, Bandung: Trigenda Karya, 1995.

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Asy-Syafi'i, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ar-Risalah*, Ahmad Muhammad Syakir (ed), Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, alih bahasa Sabil Huda dan Ahmadi, cet. ke-7, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-4, 3 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, 1999, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

- _____, *Pengantar Hukum Islam*, cet. ke-1, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- _____, *Pokok-pokok Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- _____, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, cet. ke-1, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Sirry, A. Mun'im, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, cet. ke-2, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- _____, *Al-Umm*, 8 Jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Tiyem, *Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Pandangan Empat Mazhab: Sebuah Studi Perbandingan*, Skripsi mahasiswa tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyah, (Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam)*, cet. ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Yahya, Moekhtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, cet. ke-4, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. ke-1, Jakarta: Logos, 1997.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Asy-Syafi'i Hayatuh wa Asruh: Ara'uh wa Fiqhuh*, Kairo: Dar al-Fikr, t.t.
- _____, *Hukum Waris: Menurut Imam Ja'far Shadiq*, alih bahasa Muhammad Alkaf, cet. ke-1, Jakarta: Lentera, 2001.
- _____, *Usul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'sum, cet. ke-7, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Zaid, Nasr Hamid Abu, *Imam Syafi'i: Moderatisme Eklektisme Arabisme*, alih bahasa Khoiron Nahdliyin, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- _____, *Usul Fiqh*, cet. ke-3, 2 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 9 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1953.

Az-Zuhaili, Wahbah. 1997, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam (Studi Banding dengan Hukum Positif)*, alih bahasa Rahim Kausar, Jakarta: Gaya Media Pratama.

IV. Kelompok Buku-Buku Lain

Akbar, Ali. 1998, *Etika Kedokteran dalam Islam*, Jakarta : Pustaka Antara

Bakker, Anton, *Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

_____, dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial*, alih bahasa Arif Furchan, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.

Hitty, Pillip K., *Sejarah Dunia Arab*, alih bahasa Usuluddin Hutagalung dan ODP Sihombing, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992.

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, cet. ke-6, 2 Jilid, Jakarta: UI Press, 1986.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, cet. ke-12, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001.

V. Kelompok Kamus dan Ensiklopedi

Ahmad bin Zakaria, Faris Abu al-Hasan, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, 2 Jilid, Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1976.

Esposito, John L, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam*, alih bahasa Eva YN dkk, 6 Jilid, Bandung: Mizan, 2001.

Makluf, Louis, *Kamus al-Munjid wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, t.t.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA